



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHRI RAMADAN
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Delima Desa Kemiri Kecamatan Panti
Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 634/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRI RAMADAN bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRI RAMADAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHRI RAMADAN pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun Delima Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi korban AHMAD Bin TEMU mengalami luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban AHMAD Bin TEMU sedang duduk-duduk di ruang tamu persiapan akan berangkat bekerja di kebun tiba-tiba pintu depan rumahnya di gedor oleh seseorang lalu saksi AHMAD Bin TEMU mengintip dari kaca membuka korden melihat Terdakwa SAHRI RAMADAN sedang memegang Parang panjang lalu mendobrak lagi pintu berkali-kali hingga pintu terbuka, setelah pintu di dobrak hingga terbuka oleh Terdakwa dan daun pintu mengenai Dahi saksi korban AHMAD Bin TEMU, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah kepala saksi korban AHMAD Bin TEMU namun berhasil ditangkis, sehingga parang yang di gunakan oleh Terdakwa mengenai Leher bagian atas hingga luka lecet dan leher bagian bawah tergores/lecet sampai di pundak sebelah kiri, setelah itu terjadi saling dorong antara saksi korban AHMAD Bin TEMU dan Terdakwa sampai keduanya terjatuh di teras dan Parang masih di pegang oleh Terdakwa di bagian pangkalnya sedangkan saksi korban AHMAD Bin TEMU memegang di bagian atasnya menggunakan kedua tangannya dan terjadilah pergumulan di lantai hingga akhirnya datang saksi MUDAKIR dan saksi ABDURAHMAN melerai dan berhasil melepaskan Parang yang ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban korban AHMAD Bin TEMU mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/ 219 /



311.24/ 2018 dari Puskesmas Panti, tanggal 26 Mei 2018, dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat luka lecet dan memar di dahi kepala sebelah kiri dan kanan yang berdiameter kurang lebih tiga centimeter, terdapat luka lecet pada pundak sebelah kiri berdiameter kurang lebih lima centimeter, terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri berdiameter kurang lebih tiga centimeter, terdapat luka lecet pada telapak tangan sebelah kiri berdiameter kurang lebih satu centimeter, luka tersebut kemungkinan disebabkan adanya benturan benda keras dan tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD Bin TEMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar jam 04.30 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun Delima Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember saat saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu persiapan akan berangkat bekerja di kebun tiba-tiba pintu depan rumahnya di gedor oleh seseorang lalu saksi mengintip dari kaca membuka korden melihat Terdakwa sedang memegang Parang panjang lalu mendobrak lagi pintu berkali-kali hingga pintu terbuka, setelah pintu di dobrak hingga terbuka oleh Terdakwa dan daun pintu mengenai dahi saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah kepala saksi namun berhasil ditangkis, sehingga parang yang di gunakan oleh Terdakwa mengenai Leher bagian atas hingga luka lecet dan leher bagian bawah tergores/lecet sampai di pundak sebelah kiri, setelah itu terjadi saling dorong antara saksi dan Terdakwa sampai keduanya terjatuh di teras dan Parang masih di pegang oleh Terdakwa di bagian pangkalnya sedangkan saksi memegang di bagian atasnya menggunakan kedua tangannya dan terjadilah pergumulan di lantai hingga akhirnya datang saksi MUDAKIR dan saksi ABDURAHMAN melerai dan berhasil melepaskan Parang yang ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa yang penyebabnya karena Terdakwa cemburu dengan saksi karena saksi dicurigai menjalin hubungan asmara dengan isterinya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 634/Pid.B/2018/PN Jmr



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet dan memar di dahi kepala sebelah kiri dan kanan, luka lecet pada pundak sebelah kiri, luka lecet pada leher sebelah kiri terdapat luka lecet pada telapak tangan sebelah kiri;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;
- 2. ABDURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 WIB setelah saksi sholat subuh saksi mendengar jeritan orang lalu saksi mendatangi asal jeritan itu yang tidak lain dari rumah saksi AHMAD Bin TEMU Dusun Delima Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, saat itu sudah banyak warga dan saksi melihat Terdakwa dan saksi AHMAD Bin TEMU bergumul di lantai dengan parang ditangan kanan Terdakwa, lalu saksi bersama saksi MUDAKIR melerainya;
 - Bahwa saat itu saksi melihat saksi AHMAD Bin TEMU mengalami luka goresan dan berdarah di leher dan pundaknya;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 3. MUDAKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 WIB saat saksi berdiri didepan rumah saksi melihat perkelahian antara Terdakwa dengan saksi AHMAD Bin TEMU lalu saksi mendatangi rumah saksi AHMAD Bin TEMU saksi melihat Terdakwa dan saksi AHMAD Bin TEMU bergumul dilantai dengan parang ditangan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi melihat saksi AHMAD Bin TEMU mengalami luka goresan dan berdarah di leher dan pundaknya;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa: Visum Et Revertum Nomor : 445/ 219 / 311.24/ 2018 dari Puskesmas Panti, tanggal 26 Mei 2018, dengan hasil kesimpulan : Terdapat luka lecet dan memar di dahi kepala sebelah kiri dan kanan yang berdiameter kurang lebih tiga centimeter, terdapat luka lecet pada pundak sebelah kiri berdiameter kurang lebih lima centimeter, terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri berdiameter kurang lebih tiga centimeter, terdapat luka lecet pada telapak tangan sebelah kiri berdiameter kurang lebih satu centimeter, luka tersebut kemungkinan disebabkan adanya benturan benda keras dan tumpul;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar jam 04.30 WIB saksi mendatangi saksi AHMAD Bin TEMU di rumahnya di Dusun Delima Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember lalu pintu depan rumahnya Terdakwa gedor lalu mendobrak lagi pintu berkali-kali hingga pintu terbuka, setelah pintu di dobrak hingga terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah kepala saksi AHMAD Bin TEMU namun berhasil ditangkis, sehingga parang yang di gunakan oleh Terdakwa mengenai badan saksi AHMAD Bin TEMU setelah itu terjadi saling dorong antara saksi AHMAD Bin TEMU dan Terdakwa sampai keduanya terjatuh serta bergumul di lantai teras dengan Terdakwa diatas saksi AHMAD Bin TEMU, akhirnya dileraikan warga;

- Bahwa alasan Terdakwa karena cemburu pada saksi AHMAD Bin TEMU karena menggoda isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar jam 04.30 WIB bertempat di rumah saksi AHMAD Bin TEMU di Dusun Delima Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, saat saksi AHMAD Bin TEMU sedang duduk-duduk di ruang tamu persiapan akan berangkat bekerja di kebun tiba-tiba pintu depan rumahnya di gedor oleh seseorang lalu saksi AHMAD Bin TEMU mengintip dari kaca membuka korden melihat Terdakwa SAHRI RAMADAN sedang memegang Parang panjang lalu mendobrak lagi pintu berkali-kali hingga pintu terbuka, setelah pintu di dobrak hingga terbuka oleh Terdakwa dan daun pintu mengenai dahi saksi AHMAD Bin TEMU, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah kepala saksi AHMAD Bin TEMU namun berhasil ditangkis, sehingga parang yang di gunakan oleh Terdakwa mengenai Leher bagian atas hingga luka lecet dan leher bagian bawah tergores/lecet sampai di pundak sebelah kiri, setelah itu terjadi saling dorong antara saksi AHMAD Bin TEMU dan Terdakwa sampai keduanya terjatuh di teras dan Parang masih di pegang oleh Terdakwa di bagian pangkalnya sedangkan saksi korban AHMAD Bin TEMU memegang di bagian atasnya menggunakan kedua tangannya dan terjadilah pergumulan di lantai hingga ahirnya datang saksi MUDAKIR dan saksi ABDURAHMAN meleraikan dan berhasil melepaskan Parang yang ada di tangan Terdakwa;



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi AHMAD Bin TEMU mengalami luka lecet dan memar di dahi kepala sebelah kiri dan kanan yang berdiameter kurang lebih tiga centimeter, terdapat luka lecet pada pundak sebelah kiri berdiameter kurang lebih lima centimeter, terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri berdiameter kurang lebih tiga centimeter, terdapat luka lecet pada telapak tangan sebelah kiri berdiameter kurang lebih satu centimeter, luka tersebut kemungkinan disebabkan adanya benturan benda keras dan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/ 219 / 311.24/ 2018 dari Puskesmas Panti, tanggal 26 Mei 2018, namun luka tersebut, saat ini sudah sembuh seperti sedia kala dan tidak meninggalkan cacat permanen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa SAHRI RAMADAN, yang identitas selengkapnyanya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar jam 04.30 WIB bertempat di rumah saksi AHMAD Bin TEMU Dusun Delima Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember saat saksi AHMAD Bin TEMU sedang duduk-duduk di ruang tamu persiapan akan berangkat bekerja di kebun



tiba-tiba pintu depan rumahnya di gedor oleh seseorang lalu saksi AHMAD Bin TEMU mengintip dari kaca membuka korden melihat Terdakwa SAHRI RAMADAN sedang memegang Parang panjang lalu mendobrak lagi pintu berkali-kali hingga pintu terbuka, setelah pintu di dobrak hingga terbuka oleh Terdakwa dan daun pintu mengenai Dahi saksi AHMAD Bin TEMU, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah kepala saksi AHMAD Bin TEMU namun berhasil ditangkis, sehingga parang yang di gunakan oleh Terdakwa mengenai Leher bagian atas hingga luka lecet dan leher bagian bawah tergores/lecet sampai di pundak sebelah kiri, setelah itu terjadi saling dorong antara saksi AHMAD Bin TEMU dan Terdakwa sampai keduanya terjatuh di teras dan Parang masih di pegang oleh Terdakwa di bagian pangkalnya sedangkan saksi korban AHMAD Bin TEMU memegang di bagian atasnya menggunakan kedua tangannya dan terjadilah pergumulan di lantai hingga akhirnya datang saksi MUDAKIR dan saksi ABDURAHMAN melerai dan berhasil melepaskan Parang yang ada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi AHMAD Bin TEMU mengalami luka lecet dan memar di dahi kepala sebelah kiri dan kanan yang berdiameter kurang lebih tiga centimeter, terdapat luka lecet pada pundak sebelah kiri berdiameter kurang lebih lima centimeter, terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri berdiameter kurang lebih tiga centimeter, terdapat luka lecet pada telapak tangan sebelah kiri berdiameter kurang lebih satu centimeter, luka tersebut kemungkinan disebabkan adanya benturan benda keras dan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/ 219 / 311.24/ 2018 dari Puskesmas Panti, tanggal 26 Mei 2018 namun luka tersebut, saat ini sudah sembuh seperti sedia kala dan tidak meninggalkan cacat permanen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRI RAMADAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRI RAMADAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh WAHYU WIDURI, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, RUTH MARINA D S, SH., MH dan WISNU WIDODO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WAHYUNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta
dihadiri oleh FITRI RESNAWARDHANI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUTH MARINA D S, SH., MH

WAHYU WIDURI, SH., MHum

WISNU WIDODO, SH

Panitera Pengganti,

Hj. SRI WAHYUNI, SH